

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL  
BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**H. BUDI RAHMAT**  
**NPM.18810506**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**H. BUDI RAHMAT. NPM.18810506. 2022.PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muhammad Arief, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Pertanggung Jawaban Pidana, Penodaan Agama, Media Sosial*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum penodaan agama berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui tanggung jawab pidana pelaku penodaan agama melalui media social berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan sistem hukum Indonesia pengaturan tentang penodaan agama termaktub dalam Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP ini dengan sangat jelas menyasar pada pihak pihak yang di muka umum menyatakan “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.” Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang kepada agama itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (2) yaitu melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan Pasal 45 ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, salah satunya penodaan agama yang mana ancaman pidananya penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

Ardhiwisastra Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Arief Oemar Seno Adji Dalam Barda Nawawi, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara*, (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007).

Ariman Rasyid, dan Raghip Fahmi, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2015).

Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012).

Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Sinar Grafika, 2007

Achjani Zulfa Eva & Indriyanto seno adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*.  
Lubuk Agung: Bandung

Amiruddin & Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo  
Persada: Jakarta

Ardhiwisastra Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Arief Oemar Seno Adji Dalam Barda Nawawi, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara*, (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007).

Ariman Rasyid, dan Raghip Fahmi, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2015).

Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012).

- Bakhri, Syaiful. ed. 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bassar, Sudradjat. 1984. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya.
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011).
- Effendi Tolib, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang, Setara Press, 2014).
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008).
- Bakhri, Syaiful. ed. 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bassar, Sudradjat. 1984. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya.
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011).
- Effendi Tolib, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang, Setara Press, 2014).
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008).
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, Edisi Keempat, 2000).
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pdana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Manaf Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke-2.

- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. Ke-1.
- Muhammad Abdul, Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Cet. Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pdana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Manaf Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke-2.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. Ke-1.
- Muhammad Abdul, Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Cet. Ke-1, PT. Citra AditMahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pdana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Manaf Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke-2.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. Ke-1.
- Muhammad Abdul, Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Cet. Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, 2004). ya Bakti, 2004).
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali  
Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung.  
Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang  
Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas  
Hukum UNTAG